

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber perolehan dan kekayaan daerah demikian juga retribusi daerah yang digunakan sebagai perwujudan pembangunan di pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui pembangunan yang dilakukan daerah membutuhkan biaya yang cukup besar. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Adapun pajak yang dapat dipungut di kabupaten/kota terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pemerintah harus lebih bijak terhadap hal-hal yang menjadi hak rakyatnya yang artinya dalam realisasinya, pembayaran pajak dan retribusi daerah pemerintah diharuskan untuk menggunakan dana tersebut dengan tujuan untuk merealisasikan pembangunan dan membantu menunjang kebutuhan pemerintahan di daerah. Ajaran mengenai pemungutan pajak ini apabila ditelusuri lebih jauh maka tersirat didalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah Ayat 188:

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِينَ □

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

(Kementrian Agama RI, n.d.)

Dalam Al-Quran surat diatas menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat dijadikan sebagai kewajiban selain zakat, karena adanya syarat Nash atau syarat yang memerintahkannya. Oleh karena itu, dengan membayar pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu wujud dari ketaatan bernegara dan kewajiban setiap wajib pajak.

Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi ataupun badan usaha sebagai bentuk atas perizinan tertentu yang diberikan pemerintah. Untuk menerapkan efektivitas peran pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan yang akan diterima daerah diperlukan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah.

Menurut Rizky (2020) pemungutan terhadap pajak dan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah tidak jauh dari kontribusi dan efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kontribusi adalah angka yang digunakan pada

retribusi dan pajak daerah terhadap jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang telah diraih maupun yang sudah ditargetkan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sleman bersama dengan BKAD Kabupaten Sleman menggali potensi-potensi yang belum tergali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan.

Menurut Amalia (2021) penentuan target Pendapatan Asli Daerah biasanya hanya berdasarkan pada sejarahnya bukan melalui potensi yang ada di daerah. Jumlah penerimaan pajak tergantung pada berbagai macam objek, tarif serta dasar penentuan pajak daerah. Sedangkan tarif pajak dan retribusi daerah itu sendiri tergantung pada pemerintah daerah yang menetapkannya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan melihat perkembangan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting karena dapat dilihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Windrayadi, 2018).

Dalam hal ini perolehan pemungutan pajak dan retribusi daerah didalam pengaturannya dituntut untuk lebih optimal pengelolaannya agar penerimaan keuangan daerah dapat meningkat. Menurut Moridu (2017) untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah

dibutuhkan aparat pemerintah sebagai pelaksana harus bersikap tanggungjawab dan transparan, karena pada masa sekarang ini banyak aparat pemerintah yang belum dapat memenuhi tugas dan kewajibannya dengan baik dan efektif.

Berdasarkan informasi dari *website* resmi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	556.250.000.000	596.559.264.609
2019	599.500.000.000	650.084.598.498
2020	398.571.000.000	499.961.975.136

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Pada Tabel 1.1, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman selalu mencapai targetnya. Pada setiap tahunnya, penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2020 target menurun tetapi realisasinya bisa melebihi target yang telah ditentukan. Untuk melihat penerimaan retribusi dapat dilihat melalui Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	42.758.400.850	47.760.996.920
2019	48.064.753.650	57.632.637.863
2020	34.322.701.680	40.971.519.904

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Tabel 1.2 menunjukkan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sleman setiap tahunnya telah mencapai target. Penerimaan retribusi pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan target retribusi daerah menurun tetapi realisasi penerimaannya melebihi target yang ditentukan. Meski penerimaan retribusi daerah tidak sebanyak penerimaan pajaknya, namun adanya penerimaan retribusi dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu perlu dihitung tingkat efektivitasnya agar pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2019-2020 dapat mempertahankan capaiannya. Dalam hal ini, pajak yang akan dihitung adalah pajak daerah serta rincian pajak yang dipungut oleh Kabupaten Sleman itu sendiri yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak reklame, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan retribusi daerah masuk kedalam 3 golongan yaitu retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa umum.

Halim dalam Rosa *et al.*, (2020) menyatakan bahwa efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukkan realisasi dengan target yang ditentukan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sehubungan dengan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul

“Kinerja Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019-2020”.

B. Batasan Masalah

Disini penulis hanya akan fokus membahas tentang tingkat efektivitas dan kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sleman jika dilihat dari rasio efektivitas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Sleman tahun anggaran 2019-2020.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah yang nantinya bisa juga

digunakan sebagai referensi dan pengembangan dari penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dikoreksi dan dievaluasi dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak dan retribusi yang dilakukan daerah.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak dan retribusi daerah.